

**PEMBERDAYAAN GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN  
ORANG TUA MURID SMPN 8 KOTA JAMBI MELALUI PENYADARAN  
HAK-HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM  
MENGANTISIPASI KEKERASAN DI SEKOLAH**

**Sri Rahayu, Bambang Subiantoro, Elizabeth Siregar dan Dheny Wahyudhi**  
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jambi

**ABSTRAK**

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Ini Dilatar Belakangi Adanya Permasalahan Mitra Berkaitan Dengan Fenomena Adanya Tindakan Kekerasan Anak Di Sekolah. Dari Pengamatan Di Lapangan Dan Berdasarkan Data Yang Di Peroleh Menunjukkan Bahwa Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekolah Masih Sering Terjadi Dan Bukan Isapan Jempol. Kekerasan Di Sekolah Dapat Saja Dilakukan Oleh Guru, Karyawan Sekolah Dan Antar Siswa. Pada Umumnya Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak Merupakan Awal Terjadinya Suatu Tindak Pidana Yang Berujung Pada Proses Hukum. Hal Ini Disebabkan Kurangnya Pengetahuan Dan Pemahaman Guru/Orang Tua Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk Mengantisipasi Adanya Kekerasan Anak Di Sekolah, Kegiatan Ini Diusulkan Dengan Harapan Agar Ada Pemahaman Dan Penyadaran Hak-Hak Anak Dan Perlindungan Anak. Kegiatan Pengabdian Ini Dilakukan Dengan Cara Sosialisasi Dan Pelatihan Terhadap Masyarakat (Guru/Orang Tua Murid Sebagai Khalayak Sasaran) Agar Lebih Memahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan Demikian Diharapkan Dapat Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak Dan Kekerasan Anak Disekolah. Tujuan Dilakukan Kegiatan Pengabdian Ini Diharapkan Dapat Meningkatkan Peran Aktif, Berpartisaipasi, Dan Peduli Terhadap Hak-Hak Anak. Untuk Menjawab Permasalahan Mitra, Solusi Yang Ditawarkan Adalah Dilakukan Pelatihan Berupa Penyampaian Informasi Dari Narasumber, Tanya Jawab Dan Diskusi, Berkaitan Dengan Hak-Hak Anak Dan Perlindungan Anak. Aspek Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Kegiatan Ini Adalah Kelayakan Perguruan Tinggi, Tim Pelaksana/Instruktur, Materi Kegiatan Dan Sarana Prasarana. Hasil Kegiatan Menunjukkan Bertambahnya Ilmu Pengetahuan Dan Pemahaman Akan Hak-Hak Anak Dan Perlindungan Anak Bagi Guru-Guru Dan Orang Tua Murid, Tumbuhnya Sikap Dan Perilaku Ramah Anak Di Sekolah.

**PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak, (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>11</sup> Oleh karena itu konsekuensi dari ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak, bahwa semua kebijakan yang berkaitan dengan anak, termasuk peraturan perundang-

undangan harus bemuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan anak yaitu: (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (2) Kepres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of The Rights/Konvensi Tentang Hak-hak Anak*, (3) Undang-undang Tentang HAM, (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan. Selanjutnya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-

prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi: (1) Non diskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengertian kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang di lakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun badan-badan lain, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kekerasan di sekolah bukanlah isapan jempol, karena berbagai penelitian menunjukkan hal tersebut benar-benar terjadi. Penelitian terhadap 2.600 siswa SD di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa 70% mengakui pernah mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan selama belajar sehingga sulit konsentrasi dalam belajar.

Kemudian, survei terhadap 300 responden sekolah menengah di Kota Semarang, untuk mengetahui rasa aman siswa ketika menuju sekolah, selama di sekolah, dan dalam perjalanan pulang dari sekolah, survei menunjukkan 26,3% responden merasa tidak aman ketika diejek lewat teriakan, 24,75 dilecehkan, dan 37,7% pernah mengalami pemalakan dan perkelahian.

Dalam pengamatan ternyata keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan anak masih belum diterapkan secara maksimal. Masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak di sekolah. Salah satu indikator penyebabnya adalah tingkat pemahaman tentang hak-hak anak baik oleh penegak hukum maupun masyarakat masih kurang. Atau tidak dapat berfungsinya hukum dengan baik bisa jadi disebabkan oleh belum sampainya

berbagai peraturan yang menjamin perlindungan anak sampai pada tingkat masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyebar luasan pemahaman berbagai peraturan berkaitan dengan perlindungan anak. Untuk itu maka perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundangan terhadap masyarakat luas. Sasaran strategis yang dianggap efektif dalam penyadaran hak-hak anak dan perlindungan anak adalah kalangan pendidik, dalam hal ini Guru-guru SMP beserta orang tua murid. Sasaran strategis tersebut sangat relevan, karena secara langsung mereka setiap hari selalu berinteraksi maupun komunikasi dengan anak didik di sekolah dan berinteraksi dengan orang tua di rumah.

Di Jambi, untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak disekolah baik oleh guru, karyawan, dan antarsiswa serta mendorong gerakan sekolah ramah anak maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan untuk mengantisipasi kekerasan anak di sekolah.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam penyadaran hak-hak anak dan perlindungan anak melalui penyuluhan hukum terhadap para guru dan orang tua murid dilakukan beberapa tahapan:

### **Persiapan**

Persiapan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan peninjauan terhadap khalayak sasaran yang relevan yang dijadikan mitra dalam kegiatan yang sesuai dengan materi kegiatan ini. Khalayak sasaran yang dipilih sesuai dengan judul kegiatan ini adalah guru-guru Sekolah Menengah Pertama dan para orang tua murid, dengan pertimbangan mereka setiap hari secara langsung berinteraksi dengan anak didik di sekolah dan berinteraksi langsung dengan orang tua. Selanjutnya hasil peninjauan dipergunakan untuk menyusun materi kegiatan pokok dan jadwal kegiatan.

**Aspek yang terkait**

Kegiatan akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (khalayak sasaran /Mitra)
2. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat
3. Tim pelaksana dan para nara sumber
4. Sarana dan prasarana
5. Peraturan Perundang-undangan
6. Pimpinan Perguruan Tinggi

Keenam aspek tersebut merupakan faktor yang saling terkait dan mendukung dalam penyadaran hak-hak anak dan perlindungan anak, khususnya menumbuhkan sikap ramah anak di SMPN 8 Kota Jambi.

Kelompok sasaran yang strategis dalam kegiatan pelatihan ini adalah para guru dan para orang tua murid dengan pertimbangan mereka setiap hari secara langsung berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak didik di sekolah dan berinteraksi dengan orang tua di rumah. Tim pelaksana, terdiri dari para nara sumber dan instruktur yang ahli di bidangnya, yaitu bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak. Kegiatan ini didukung dengan dana yang cukup yang telah dialokasikan oleh Universitas Jambi, serta fasilitas berupa perpustakaan, laboratorium hukum, sarana internet dan fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan kapan saja.

**1. Metode yang digunakan**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah “pelatihan penyadaran hak-hak anak dan perlindungan anak” dengan metode partisipatif pada kelompok sasaran mitra, artinya kelompok sasaran dituntut berperan aktif dalam mengikuti kegiatan dan tim penyuluh serta nara sumber berperan sebagai fasilitator.

**2. Strategi Penyuluhan**

Strategi yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah:

- a. Dilakukan orientasi dalam bentuk sosialisasi dan ceramah dari nara

sumber yang berkaitan dengan materi pokok.

- b. Selanjutnya dilakukan tanya jawab dan diskusi antara narasumber dan peserta penyuluhan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Dari diskusi yang berlangsung akan diidentifikasi permasalahan yang aktual berkaitan dengan kekerasan anak di sekolah serta dapat dicari jalan pemecahannya.
- c. Kuis dilakukan untuk mengukur perkembangan tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta berkaitan dengan hak-hak anak dan perlindungan anak.

**3. Kelompok sasaran**

Khalayak sasaran dalam kegiatan pelatihan ini terdiri dari dua kelompok sasaran, yaitu Guru-guru SMP berjumlah 15 orang dan orang tua murid berjumlah 15 orang

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Pelaksanaan Kegiatan****a. Lokasi Penyuluhan**

Lokasi kegiatan penyuluhan dilakukan di SMPN 8 Kota Jambi yang diikuti oleh peserta mitra yang terdiri dari Guru-Guru dan Orang Tua Murid yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

**b. Materi pokok dalam kegiatan pelatihan ini meliputi:**

- 1) Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Sosialisasi tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum anak
- 3) Kekerasan anak di sekolah dan penanggulangannya.
- 4) Penegakan hukum Undang-undang Perlindungan Anak
- 5) Kuis/evaluasi

Materi penyuluhan yang diberikan kepada peserta atau kelompok sasaran pada prinsipnya mencakup substansi Undang-undang Perlindungan Anak dan Penegakannya.

**c. Nara Sumber**

Nara sumber yang ditetapkan sebagai instruktur pelnyuluhan peningkatan kesadaran

hukum bagi guru sekolah dasar/orang tua murid adalah disajikan dalam tabel berikut:

No	Materi Kegiatan	Nara Sumber	Asal Instansi
1	Sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sri Rahayu, S.H., M.H.</li> <li>• Dheny Wahyudhi, S.H., M.H.</li> </ul>	Dosen Fak. Hukum Unja
2	Penegakan Hukum Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elizabeth Siregar, S.H., M.H.</li> <li>• Drs. Bambang S, M.H.</li> </ul>	Dosen Fak. Hukum Unja
3	Kekerasan Anak di Sekolah dan upaya penanggulangannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sri Rahayu, S.H., M.H.</li> <li>• DR. SAHURI</li> </ul>	Dosen Fak. Hukum Unja
4	Kuis dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Pelaksana.</li> </ul>	

**d. Strategi Penilaian (Evaluasi)**

- 1) Dalam proses kegiatan, peserta diharuskan untuk mengikuti kegiatan sampai selesai, sebelum kegiatan dilakukan diadakan tes/kuis untuk mengukur tingkat pengetahuan tentang Undang-undang Perlindungan Anak. Selain itu juga dilakukan kuis/tes setelah kegiatan selesai untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta pelatihan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 2) Pada setiap kegiatan selalu dilakukan pengamatan terhadap

peserta selama kegiatan berlangsung sebagai dasar penilaian sikap dan perilaku berdasarkan kehadiran, partisipasi, antusias dan kerjasama yang baik selama kegiatan berjalan.

**2. Pembahasan**

Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama kegiatan, diperoleh tingkat pengetahuan para Guru dan orang tua murid tentang perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Tingkat Pengetahuan Mitra Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

No	Materi	Indikator	Evaluasi	Persentase (30 Orang)	
				Sblum	ssudh
1	Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Mengetahui dan memahami isi UUPerlindungan Anak	<b>Pengetahuan:</b> - Mengetahui Dan Memahami Isi UU Perlinddungan Anak	50%	80%
2				30%	80%
3	Penegakan Hukum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Mengetahui dan memahami penegakan UUPerlindungan Anak	- Memahami tentang penegakan hukum terhadap UU Perlindungan Anak	70%	80%
	Kekerasan anak disekolah dan upaya penanggulangannya	Mengetahui upaya penanggulangan anak di sekolah	- Mengetahui upaya penanggulan kekerasan anak disekolah		

Dari tabel tersebut menunjukkan tingkat pengetahuan mitra tentang Undang-Undang Perlindungan Anak sebelum dilaksanakan kegiatan menunjukkan cukup bagus sedangkan untuk pengetahuan tentang penegakan hukum Undang-undang Perlindungan Anak masih rendah (30%) dan tingkat pengetahuan guru dalam penanggulangan kekerasan anak disekolah sudah baik (70%), hal ini dikarenakan SMPN 8 sudah memiliki peraturan tata tertib disekolah.

Setelah dilaksanakannya sosialisasi tentang hak anak dan perlindungan anak, tingkat pengetahuan peserta atau mitra mengalami peningkatan sampai 80%. Hal ini disebabkan banyaknya peserta yang terdiri dari guru BP yang sangat aktif dalam merespon dan diskusi

dengan baik berkaitan dengan pencegahan kekerasan di sekolah.

Dari evaluasi secara keseluruhan kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan hak-hak anak sangat bermanfaat bagi peserta atau mitra mengingat materi yang disampaikan sangat relevan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Sikap mitra selama kegiatan berlangsung menunjukkan antusias yang cukup tinggi hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan selamamengikuti kegiatan sampai selesai, tertib dan disiplin. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain:

1. Bagaimana mencegah terhadap anak yang sudah diadakan pemisahan, terhadap anak yang senang berkumpul, berkelompok

- kelompok/gang, walaupun sudah kita lakukan pemisahan ?
2. Batasan tentang kekerasan secara hukum untuk dapat dipahami oleh guru dan terutama orang tua murid?
  3. Bagaimana kita membatasi tayangan media yang menayangkan unsur kekerasan, yang justru membuat anak menjadi meniru perilaku yang ada dalam media tersebut, contohnya televisi ?
  4. Bagaimana upaya yang dapat kami lakukan jika terjadi kekerasan? Adakah batasan kekerasan tersebut?
  5. Kurang sinerginya antara orang tua murid dan guru terhadap pemahaman kekerasan terhadap anak?

### 3. Materi Penyuluhan

#### 1. Kekerasan Anak Di Sekolah dan Upaya Penanggulangannya

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan perlindungan anak adalah lingkungan sekolah. Memang belum banyak kajian komprehensif tentang praktek tindak kekerasan di sekolah. Tetapi kenyataan yang muncul terutama di media massa banyak kasus kekerasan terjadi terhadap anak di sekolah. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik, dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggungjawab, kepercayaan, atau kekuasaan.<sup>2</sup>

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kepala sekolah, guru, Pembina sekolah, karyawan ataupun antar

siswa. Kekerasan pada siswa belakangan ini terjadi dengan dalih mendisiplinkan siswa dan tidak jarang budaya dijadikan alasan membungkus kekerasan terhadap anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, Pembina sekolah, karyawan antara lain memukul dengan tangan kosong, atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahai dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan.<sup>3</sup>

Kekerasan di sekolah tidak semata-mata kekerasan fisik saja tetapi juga kekerasan psikis, seperti diskriminasi terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moril maupun materil. Diskriminasi yang dimaksud dapat berupa diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, golongan, ras ataupun status sosial murid.

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi yaitu berupa bullying yang merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying, kekerasan antar siswa yang sering terjadi adalah tawuran. Tawuran mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang mengakibatkan norma-norma menjadi terabaikan dan

mengakibatkan perubahan aspek hubungan sosial dalam masyarakat.

Selain kekerasan fisik juga terjadi kekerasan verbal seperti mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga siswa yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya. Penelitian terhadap 2.600 siswa SD di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa 70% mengaku pernah mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan selama belajar sehingga sulit konsentrasi dalam belajar.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dianggap belum mampu mengatasi permasalahan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi pergolakan pro dan kontra tentang disahkannya Undang-Undang ini dalam ruang lingkup proses ajar mengajar di sekolah. Melihat dari kasus di atas diperlukan pencegahan dan penanganan lebih lanjut mengenai kekerasan anak di sekolah yang dikhawatirkan keberadaannya semakin sering terjadi di lingkungan sekolah.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak Di Sekolah

Siswa yang terancam atau disakiti patut diperhatikan oleh pihak sekolah, dengan memerhatikan siswa atau kelompok siswa yang rentan menjadi korban dan siswa atau kelompok siswa yang berpotensi menjadi pelaku

kekerasan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pihak sekolah dapat berupa membuat peraturan sekolah yang bersifat mencegah dan strategi mengelola kekerasan dengan tujuan untuk melindungi siswa-siswa yang menjadi korban secara terus-menerus.

Kemampuan sekolah mencegah dan menyelesaikan kekerasan antarsiswa juga dipengaruhi keterbukaan sekolah yang bersangkutan terhadap isu kekerasan ini. Selain itu pihak sekolah bisa melibatkan peran orang tua siswa untuk menyelesaikan kekerasan ini. Harus ada ketegasan pihak sekolah dan kejelasan sanksi yang diterapkan kepada pelaku agar pelaku berfikir ulang untuk melakukan kekerasan.

Kekerasan bisa menimbulkan cedera, seperti memar atau patah tulang yang bisa menyebabkan korban meninggal dan menyeret pelakunya ke penjara. Memukul murid juga tidak akan mempengaruhi perilaku mereka, bahkan kekerasan bisa menciptakan anak menjadi pemberontak, pemalu, tidak tenang, dan tidak secara ikhlas memenuhi permintaan atau perintah orang yang sudah berlaku keras kepadanya. Bahkan menurut Eizabeth Gersholff, dalam studi meta-analitis tahun 2003, yang menggabungkan riset selama enam puluh tahun tentang hukuman fisik, menemukan bahwa satu-satunya hasil positif dari kekerasan adalah kepatuhan sesaat.<sup>4</sup> Adapun yang menyebabkan anak melakukan bullying adalah:

1. Lingkungan sosial yang menjadi tempat anak tinggal memberikan contoh nyata tindak kekerasan. Baik berupa kekerasan dalam sosial, ekonomi, politik dan lainnya.

2. Menurut pendekatan filogenetik, terdapat pengaruh genetik terhadap sifat kekerasan. Tetapi sifat itu akan muncul apabila dipicu oleh keadaan lingkungan masyarakat.
3. Lingkungan sekolah yang formalistik dan kaku, bahkan bisa terjadi sikap dehumanisasi, membuat jarak antara relasi pendidik dengan peserta didik.
4. Semakin menyempitnya ruang ekspresi anak di publik. Hegemoni pada ekspresi anak akan membuat anak mencoba terus untuk mengekspresikan kepada hal yang bersifat destruktif.

Pengaruh media berdampak luar biasa pada anak. Tayangan berita film, reality show, sinetron yang menampilkan adegan-adegan kekerasan yang ditonton anak merupakan contoh nyata dan pelajaran praktis bagi anak untuk melakukan hal yang sama.

Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- 1) **Dari Guru**, Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswanya, yaitu:
  - Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa.
  - Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif.
  - Adanya tekanan kerja
- 2) **Dari siswa**, Salah satu faktor yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan, adalah dari

sikap siswa tersebut. Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Contohnya, anak berusaha mencari perhatian dengan bertingkah yang memancing amarah, agresifitas, atau pun hukuman. Maksud dari melakukan hal tersebut dengan tujuan yakni mendapatkan perhatian.

### 3) **Dari Keluarga**

a) **Pola Asuh**, Anak yang dididik dalam pola asuh yang memanjakan anak dengan memenuhi semua keinginan anak cenderung tumbuh dengan sifat yang arogan dan tidak bisa mengontrol emosi. Jadi anak akan memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dengan cara apapun juga asalkan tujuannya tercapai.

#### b) **Orangtua mengalami masalah psikologis**

Jika orangtua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orang tua yang *stress* berkepanjangan, jadi sensitif, kurang sabar dan mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada anak. Lama kelamaan kondisi ini mempengaruhi kehidupan pribadi anak. Ia bisa kehilangan semangat, daya konsentrasi, jadi sensitif, reaktif, cepat marah, dan sebagainya.

#### c) **Keluarga disfungsional**

Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, atau menyiksa fisik atau emosi, intimidasi anggota keluarga lain atau keluarga yang sering konflik terbuka



tanpa ada resolusi, atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga hingga menyita energy psikis dan fisik, hingga mempengaruhi interaksi, komunikasi dan bahkan kemampuan belajar si anak.

4) **Dari Lingkungan**, Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu:

- a) Adanya budaya kekerasan : seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sering terjadi tindakan kekerasan, sehingga memandang kekerasan adalah merupakan hal yang biasa.
- b) Adanya tradisi : Contoh, kekerasan yang terjadi antara mahasiswa senior dengan mahasiswa junior, dimana mahasiswa senior tersebut meniru tindakan-tindakan yang dilakukan seniornya terdahulu yang melakukan hal yang serupa terhadap dirinya.
- c) Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan

### 3. Upaya Pihak-Pihak Terkait Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Anak Di Sekolah

#### 1) Reaksi pendidik

Selama perjalanan penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak, muncul sikap-sikap yang tidak setuju terhadap Undang-Undang tersebut. Pernah muncul wacana Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Wacana ini melakukan upaya pengecualian hukum pidana bagi kalangan penduduk yang melakukan kekerasan terhadap peserta didik. Lahir pula pendapat dan argument yang menyatakan Undang-Undang Perlindungan Anak akan menghambat proses pendidikan,

menjadi penghalang dalam pelaksanaan tugas profesi sebagai guru. Alasannya sederhana, guru tidak bisa lagi menghukum siswa dengan kekerasan. Kata lain dari pendisiplinan yang menyebabkan kerugian bagi siswa, baik secara fisik maupun psikis.<sup>5</sup>

#### 4. Solusi Untuk Mengatasi Kekerasan pada siswa di Sekolah

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kekerasan pada siswa di sekolah, yaitu:

##### a. Bagi Sekolah

- Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah
- Pendidikan tanpa kekerasan adalah suatu pendidikan yang ditujukan pada anak dengan mengatakan "tidak" pada kekerasan dan menentang segala bentuk kekerasan. Hukuman yang diberikan, berkorelasi dengan tindakan anak. Ada sebab ada akibat, ada kesalahan dan ada konsekuensi tanggung jawabnya. Dengan menerapkan hukuman yang selaras dengan konsekuensi logis tindakan siswa yang dianggap keliru, sudah mencegah pemilihan/tindakan hukuman yang tidak rasional.
- Sekolah terus mengembangkan dan membekali guru baik dengan wawasan/pengetahuan, kesempatan untuk punya pengalaman baru, kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka. Guru juga membutuhkan aktualisasi diri, tidak hanya dalam bentuk materi, status, dsb. Guru juga senang jika diberi kesempatan untuk menuangkan aspirasi, kreativitas dan mencoba mengembangkan metode pengajaran yang menarik tanpa keluar dari prinsip dan nilai-nilai pendidikan. Selain itu, sekolah

juga bisa memberikan pendidikan psikologi pada para guru untuk memahami perkembangan anak serta dinamika kejiwaan secara umum. Dengan pendekatan psikologi, diharapkan guru dapat menemukan cara yang lebih efektif dan sehat untuk menghadapi anak didik.

- **Konseling.** Bukan hanya siswa yang membutuhkan konseling, tapi guru pun mengalami masa-masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau pun bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.
- **Segera memberikan pertolongan** bagi siapapun yang mengalami tindakan kekerasan di sekolah, dan menindaklanjuti kasus tersebut dengan cara adekuat.

Sekolah yang ramah bagi siswa merupakan sekolah yang berbasis pada hak asasi, kondisi belajar mengajar yang efektif dan berfokus pada siswa, dan memfokuskan pada lingkungan yang ramah pada siswa. Menurut Rini (2008), perlu di kembangkan pembelajaran yang humanistik yaitu model pembelajaran yang menyadari bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi yang otomatis namun membutuhkan keterlibatan mental, dan berusaha mengubah suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dengan memadukan potensi fisik dan psikis siswa.

#### **b. Bagi Orangtua atau keluarga**

- Perlu lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam memilihkan sekolah untuk anak-anaknya agar tidak mengalami kekerasan di sekolah.
- Menjalin komunikasi yang efektif dengan guru dan sesama orang tua murid untuk

memantau perkembangan anaknya.

- Orangtua menerapkan pola asuh yang lebih menekankan pada dukungan daripada hukuman, agar anak-anaknya mampu bertanggung jawab secara sosial
- Hindari tayangan televisi yang tidak mendidik, bahkan mengandung unsur kekerasan. Kekerasan yang ditampilkan dalam film cenderung dikorelasikan dengan heroisme, kehebatan, kekuatan dan kekuasaan.
- Setiap masalah yang ada, sebaiknya dicari solusi / penyelesaiannya dan jangan sampai berlarut-larut. Kebiasaan menunda persoalan, menghindari konflik, malah membuat masalah jadi berlarut-larut dan menyita energy. Sikap terbuka satu sama lain dan saling mendukung, sangat diperlukan untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan baik.
- Carilah bantuan pihak profesional jika persoalan dalam rumah tangga, semakin menimbulkan tekanan hingga menyebabkan salah satu atau beberapa anggota keluarga mengalami hambatan dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari.

#### **c. Bagi siswa yang mengalami kekerasan**

Segera *sharing* pada orangtua atau guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang dialaminya sehingga siswa tersebut segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, baik

guru, orang tua dan siswa untuk memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi atau aksi yang tepat, namun semakin menambah masalah. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan mengurangi terjadinya kekerasan pada siswa. Perlu diingat, bahwa untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

Selain upaya-upaya psikologis yang diterapkan dan sanksi-sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di sekolah. Pemerintah juga menerapkan sekolah ramah anak (SRA) yang keberadaan guru sangat berperan. Ada beberapa langkah menuju SRA, yaitu:

- a. Guru tidak mendudukkan dirinya sebagai penguasa kelas/mata pelajaran, tetapi sebagai pembimbing kelas
- b. Guru seharusnya mengurangi kelantangan suara dan lebih mengutamakan keramahan suara
  - a. Guru harus mengurangi sebanyak mungkin nada memerintah dan menggantinya dengan ajakan.
  - b. Hal-hal yang menekan siswa harus dikurangi sebanyak mungkin.
  - c. Hal-hal yang menekan diganti dengan member motivasi sehingga bukan paksaan yang dimunculkan, melainkan member stimulasi.
  - d. Guru harus menjauhi sikap ingin menguasai siswa karena yang lebih baik adalah mengendalikan. Hal itu terungkap bukan dengan kata-kata mencela, melainkan dengan kata-kata yang membangun keberanian/kepercayaan diri siswa.
  - e. Guru hendaknya menjauhkan diri dari mencari-cari

kesalahan siswa, tetapi harus mengakui prestasi sekecil apa pun yang dihasilkan siswa.

- f. Guru harus lebih sering melibatkan siswa, dengan lebih sering berkata “aku mengajurkan/meminta, mari kalian ikut menentukan juga”. Guru seharusnya menghindari kata-kata “aku yang menentukan, kalian menurut saja apa perintahku”.<sup>7</sup>

Sistem sosial yang stabil (equilibrium) dan berkesinambungan (kontinuitas) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme social dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (control social).

- 1) Sosialisasi maksudnya adalah suatu proses dimana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat (norma) suatu kelompok yang ada di dalam system sosial, sehingga lambat laun yang bersangkutan akan merasa menjadi bagian dari kelompok yang bersangkutan.
- 2) Pengawasan sosial adalah “proses yang direncanakan atau yang tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma dan nilai.” Pengertian tersebut dipertegas menjadi suatu pengendalian atau pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kegiatan secara kumulatif dapat disimpulkan sebagai berikut: Peserta penyuluhan atau mitra menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan upaya penanggulangan kekerasan anak di sekolah. Peserta penyuluhan atau mitra

menunjukkan sikap antusias selama kegiatan berlangsung dan mendapat respon yang positif dari peserta.

Diharapkan kepada peserta atau mitra agar menindak lanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk patuh terhadap Undang-undang khususnya tentang hak-hak anak dan perlindungan anak di sekolah dalam mengantisipasi kekerasan terhadap anak di sekolah. Kegiatan serupa perlu dilanjutkan dengan permasalahan-permasalahan hukum lain yang berkembang di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Esmi Warassih Puji Rahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Muladi.1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- , 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju. Bandung.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kepres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of The Rights/Konvensi* Tentang Hak-hak Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.